



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 009/KPTS/KPU/WO/I/2008

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengangkat Pejabat pengadaan Barang dan Jasa.
- b. bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Nomor 0323.0/076-01.0/XXIII/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2008
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 5 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si
Pangkat . Penata Tk. I
NIP. 580 022 732

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Nomor : 009 /KPTS/KPU/WO/I/2008

Tanggal : 5 JANUARI 2008

NO	N A M A	PANGKAT / NIP	J A B A T A N	K E T.
1	2	3	4	5
1.	MUHARRAM, S.Sos	Penata Muda Tk.I 131 629 524	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2008	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,**

ttd.

**Drs. ANDI CAKUNU, M.Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 580 022 732**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir